

SKRIPSI
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK
DI KOTA PAREPARE



OLEH

MUH FADHIL ALIY
NIM: 18.2600.010

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

SKRIPSI

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK
DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**MUH FADHIL ALIY
NIM: 18.2600.060**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muh Fadhil Aliy

NIM : 18.2600.010

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1186 Tahun 2022

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H
Disetujui oleh 

NIP : 196412311999031005

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H


NIP : 199305262019031008

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA PAREPARE”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Nassar S.Pd, M.Si. dan ibu saya Indrayana S.Pd, M.Pd. yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. H. Sudirman. L, M.H selaku pembimbing utama dan Ayahanda Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani., M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.
4. Dr, Fikri S.Ag. M.Hi dan Hj Sunuwati, Lc, M.Hi selaku dosen yang bertindak sebagai penguji dalam ujian skripsi mahasiswa peneliti.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
6. Dinas Penanaman modal dan palayanan terpadu satu pintu kota parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
7. Kepala Dinas Kesehatan yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini, serta Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat beserta anggotanya yang telah membantu mengarahkan penulis dalam memberikan informasi lapangan dan yang telah membantu mengarahkan penulis.

8. Terima kasih juga kepada para pegawai dari beberapa instansi seperti sekolah dan rumah sakit yang telah membantu dalam proses penelitian.
9. Untuk teman saya Prima Agus Septiyan, Yusril Ihza Mahendra, Muh Iqbal Sabana, Muhammad Alfian Pratama Saenong, Khairul Soepardi, Anggoro Deny Andre yang memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
10. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 25 November

2022

Penulis



Muh Fadhil Aliy

Nim. 18.2600.010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Fadhil Aliy
NIM : 18.2600.010
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 8 November 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 November 2022
Penyusun,



Muh Fadhil Aliy
NIM. 18.2600.010

ABSTRAK

Muh Fadhil Aliy, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare* (dibimbing oleh Sudirman. L selaku pembimbing I dan H. Syafaat Anugrah Pradana selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kota Parepare. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 dan pedoman pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 Kota Parepare.

Penelitian ini mengambil data pada Dinas Kesehatan Kota Parepare dan beberapa tempat kawasan tanpa rokok Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare sudah berjalan cukup baik namun belum terlalu optimal meskipun hal-hal seperti sosialisasi dan pemasangan pamflet sudah dilakukan dengan baik dalam upaya penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok tersebut, Namun belum adanya Satgas yang dibentuk yang bertugas untuk mengawasi berjalannya kebijakan dan belum tegasnya sanksi yang diberikan kepada para pelanggar yang membuat pelaksanaan kebijakan Kawasan Rokok tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Jika ditinjau dalam fiqh siyasah, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, namun dalam proses pelaksanaan dan pengawasan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah, Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teori	14
1. Teori Implementasi	14
2. Teori Kebijakan Publik	20
3. Teori Masalah.....	23
C. Kerangka Konseptual.....	31
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
F. Uji Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Parepare	45
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Parepare.....	57
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIOGRAFI PENULIS	XX

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VI
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VII
3	Instrumen Penelitian	VIII
4	Surat Keterangan Wawancara	XI
5	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XXI
6	Dokumentasi	XXII



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas

ع	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ/آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fi rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata sehat berarti seluruh badan dan bagian-bagiannya bebas dari penyakit. Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan fisik, mental, emosional, dan sosial yang memungkinkan setiap orang menjalani kehidupan yang produktif secara sosial dan ekonomi. Definisi kesehatan menurut *World Health Organization* (WHO) tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan, tetapi juga keseimbangan fungsi fisik, mental dan sosial. Merokok merupakan salah satu penyebab yang mempengaruhi kesehatan masyarakat.¹

Rokok merupakan salah satu produk yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat umum. Masalah merokok telah menjadi masalah nasional, mempengaruhi banyak aspek kehidupan: ekonomi, sosial, politik dan, tentu saja kesehatan.²

Perilaku merokok merupakan salah satu dari beberapa penyebab masalah kesehatan global karena dapat menyebabkan berbagai penyakit dan kematian. Rokok mengandung 4000 racun tentu saja sangat berbahaya ketika racun tersebut masuk ke

¹ Delwien Eister Jacob, *Sandjaya, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Masyarakat Karubaga District Sub District Tolikara Propinsi Papua, Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan*, Vol 1, Juni 2018

² Saifullah, Muh ikbal & Hartina Thamrin, *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang*, Jurnal Unigal, Vol 5, No 1, Februari 2019

dalam tubuh, terutama mereka yang menghirupnya secara tidak langsung (perokok pasif).³

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa rokok telah menewaskan enam juta orang pertahun di seluruh dunia, termasuk lebih dari 600.000 perokok pasif. Bila angka ini terus meningkat, pada tahun 2030, diperkirakan rokok dapat menyebabkan kematian hingga delapan juta orang pertahun.⁴

Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan jumlah perokok tertinggi di dunia dibawah China dan India dengan prevalensi perokok yakni 36,1%. Pada tahun 2010, diperkirakan 384.058 orang (237.167 laki-laki dan 146.881 wanita) di Indonesia menderita penyakit terkait konsumsi tembakau. Jumlah kematian yang diakibatkan dari mengkonsumsi rokok ini mencapai 190.260 (100.680 laki-laki dan 50.520 wanita) atau 12,7% dari total kematian pada tahun 2010. Sedangkan 50% dari yang mengidap penyakit terkait rokok mengalami kematian dini.⁵

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa masyarakat Indonesia masih menyepelekan bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok yang dampaknya tidak hanya bagi perokok itu sendiri namun juga berdampak kepada mereka yang menghirup asap rokok itu secara tidak langsung.

³ Prehatin Trirahayu Ningrum, Reny Indrayani, *Perilaku Merokok Masyarakat dan Implementasi Kebijakan Kawasan tanpa Rokok Di Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, Jurnal Kesehatan*, Vol 5, No 2, April 2017

⁴ Zul Arifin, *Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kampus Universitas Riau, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol 3, No 2, 2016

⁵ Amdika Mayansara Saboli, La banudi, Sunarsih, *Peran Dukungan Masyarakat Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Kendari, Jurnal Penelitian Informasi Kesehatan*, Vol 11, No 2, Desember 2019

Salah satu kepedulian umat islam terhadap Kesehatan, khususnya bahaya rokok, diwujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan lembaga ulama Indonesia menggelar forum ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia yang berlangsung pada 23-26 Januari 2009 di Aula Perguruan Diniyah Putri, Padang Panjang, Sumatera Barat. Sidang Pleno memutuskan pada minggu petang 25 Januari 2009 yang dipimpin ketua fatwa MUI saat itu K.H Ma'ruf Amin, bahwa merokok hukumnya dilarang, yakni antara makruh dan haram.⁶

Merokok dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain yang menghirup asap rokok dari perokok tersebut. Para dokter telah menjelaskan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam rokok mengandung racun meskipun lambat yang akan dapat merampas kebahagiaan dan ketenangan manusia. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa tembakau (merokok) dapat menimbulkan gangguan dan mudhorat. Seperti disebutkan dalam dalil-dalil berikut:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

“Tidak boleh memulai memberi dampak buruk (mudhorot) pada orang lain, begitu pula membalasnya.” (HR. Ibnu Majah no. 2340).⁷

Dari Ayat dan Hadis tersebut tidak membolehkan adanya bahaya dan tidak boleh menimbulkan mudharat tanpa alasan yang dibenarkan dalam syari'at. Seperti masalah-masalah kontemporer yang tidak ada pada zaman Rasulullah, misalnya

⁶ Husnaini, *Hukum Rokok Analisis Al-Qur'an dan Fatwa MUI*, Jurnal Syarah, Vol 7, No 1, Januari-Juni ,2018

⁷ *Hadits Arbain Nawawi* Nomor 32

Narkoba dan rokok. Keduanya dihukumi haram karena masuk dalam hadis tersebut yaitu berbahaya dan membahayakan orang lain.

Merokok berhukum haram apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang membahayakan pada dirinya, maka benda yang pada awalnya mubah karena perbuatan menjadi bahaya. Benda tersebut menjadi haram. Adapun merokok, hal itu haram secara mutlak, wajib untuk ditinggalkan pada keseluruhan waktu, karena bisa membahayakan terhadap agama, badan dan harta.

Fatwa yang menyatakan bahwa merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khaba'is (buruk) yang dilarang dalam QS. Al-A'raf/7:157.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggubelunggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁸

Dalam tafsir al-misbah dijelaskan rahmat Allah SWT diutamakan bagi mereka yang mengikuti Muhammad. Selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ia pun telah menghalalkan untuk mereka setiap sesuatu yang dapat

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim Dan Terjemahannya*, h. 135.

diterima oleh naluri manusia, dan mengharamkan setiap yang ditolak oleh naluri manusia.⁹

Keputusan Majelis Ulama Indonesia menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, serta masih ada perdebatan di antara para ulama dalam forum resmi itu. Pada akhirnya fatwa haram merokok yang diputuskan Majelis Ulama Indonesia hanya berlaku bagi Wanita hamil, anak-anak, dan merokok di tempat umum.

Pemerintah Indonesia melakukan upaya dalam menjaga Kesehatan masyarakat terhadap rokok, upaya yang dilakukan tersebut dituangkan dalam beberapa produk hukum seperti:

1. Undang-Undang No 36 Tahun 2009
2. Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/2011 tentang pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dalam pasal 115 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Dengan kata lain, pemerintah Kabupaten/Kota

⁹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian vol. 5* (Jakarta: Lentera hati, 2002), H. 178

sebagai bagian dari pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan Kawasan tanpa rokok di daerahnya masing-masing.¹⁰

Dalam menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pemerintah kota Parepare memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan tanpa rokok kemudian dibentuk Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare..

Kawasan tanpa rokok dalam Pasal 1 ayat 9 Perda Kota Parepare diartikan sebagai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau.¹¹

Adapun maksud dan tujuan diadakannya Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini tertulis Dalam pasal 2 yaitu ;

- 1) Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan lingkungan sehat dan udara yang bersih bagi setiap orang dengan menghapuskan bahaya rokok agar rokok tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
- 2) Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok;

¹⁰ Undang-Undang Kesehatan no.36 Tahun 2009

¹¹ Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2014 Kota Parepare

- b. Membudayakan hidup sehat;
- c. Menekan perokok pemula;
- d. Melindungi perokok pasif;
- e. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.¹²

Beberapa kawasan tanpa rokok dalam Pasal 4 Perwali Nomor 42 Tahun 2021 Kota Parepare antara lain:

a. Tempat pelayanan kesehatan

Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Tempat Peraktek Dokter, Tempat Peraktek Bidan, Toko Obat/Apotek, Laboratorium dan tempat kesehatan lainnya antara lain balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak.

b. Tempat proses belajar mengajar

Tempat proses belajar mengajar adalah gedung atau area terbuka yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan / atau pelatihan

c. Tempat anak bermain

¹² Peraturan Daerah no. 9 Tahun 2014 Kota Parepare

Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak

d. Tempat ibadah

Tempat ibadah adalah bangunan atau tempat yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga

e. Angkutan umum

Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara

f. Tempat kerja

Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber berbahaya

g. Tempat umum

Tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersamasama untuk kegiatan masyarakat.¹³

¹³ Peraturan Daerah Kota Parepare no.9 Tahun 2014

Manfaat Kawasan Tanpa Rokok adalah menciptakan tempat-tempat umum, sarana kesehatan, tempat-tempat kerja, tempat ibadah, dan sarana pendidikan yang sehat, nyaman dan aman, tidak terganggu asap rokok, dapat memberikan citra yang positif, menegakkan etika merokok, mewujudkan generasi muda yang sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, memberikan hak kepada orang yang tidak merokok untuk tidak terkena dampak racun rokok yang sangat banyak terkandung dalam asap rokok dan mencegah meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh rokok dan asap rokok para perokok aktif maupun perokok pasif.

Kawasan Tanpa Rokok juga bermanfaat untuk lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat lagi. Oleh karena itu harus dilakukan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi merupakan langkah pertama dan utama untuk mencapai penataan peraturan.¹⁴

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 tentang pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare, bukan berarti masyarakat di Kota Parepare dilarang untuk merokok melainkan telah diatur kawasan atau tempat yang boleh dan tidak untuk melakukan kegiatan merokok tersebut.

Namun pada kenyataan di lapangan masih terdapat perokok yang merokok di beberapa lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, seperti di rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar

¹⁴ Lily S Sulistyowati, prototype Kawasan Tanpa Rokok, kemenkes RI, 2011, Hlm. 6.

(Sekolah/Universitas), tempat umum (tempat wisata), tempat kerja serta angkutan umum.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait “**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Parepare**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kawasan tanpa rokok di kota Parepare ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Kawasan tanpa rokok di kota Parepare?
2. Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Dapat dijadikan untuk penulisan karya ilmiah lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum yang berlaku dan bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pada peraturan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian relevan digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang dilakukan. Tinjauan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang mencakup topik dan temuan. Sehingga dalam bagian ini, peneliti mengambil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat.

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu peneliti menemukan beberapa penelitian yang dianggap relevan sebagai pendukung dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Asriyanti Asmul Syam yang berjudul, “Edukasi Kesehatan Bahaya Merokok Dengan Permainan Ular Tangga dan Puzzle Dalam Meningkatkan Pengetahuan Serta Sikap Murid Sekolah Dasar di Kabupaten Luwu Tahun 2020”. Penelitian ini membahas mengenai pemberian pembelajaran terkait bahaya merokok menggunakan metode yang dianggap menarik bagi anak tingkat Sekolah Dasar. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ini yaitu penulis lebih menekankan ke arah efektivitas pelaksanaan suatu produk hukum yang membahas terkait kawasan tanpa rokok.

2. Penelitian dalam bentuk jurnal yang disusun oleh Iis Fitri Handayani yang berjudul “Implementasi Perda Nomor 9 tahun 2014 tentang Kawasan

Tanpa Rokok di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare”. Kesimpulan dari penelitian ini ialah Implementasi kawasan tanpa rokok di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya maksimal, karena beberapa alasan seperti, kurangnya sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, belum adanya satuan tugas khusus serta masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kawasan tanpa rokok. Letak perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini secara khusus mengambil hipotesis di area RSUD Andi Makkasau kota Parepare, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis ini berfokus pada beberapa tempat yang termasuk area kawasan tanpa rokok di kota Parepare.

3. Skripsi yang disusun oleh Rachdinda Pradigda Al-qaroni yang berjudul “Efektivitas pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di Kawasan Tanpa Rokok Surabaya Selatan)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti Pelaksanaan atau penerapan.¹⁵ Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carryingout (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana .yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Dari pengertian diatas dapat kita lihat bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme atau sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh memberikan acuan rencana-rencana tertentu

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal 197

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan diartikan sebagai proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. Keberhasilan implementasi merupakan tanggung jawab politik dan hukum yang membutuhkan dukungan dan pengawasan dari orang-orang luar aparat pemerintah.¹⁶

Beragam pendapat dikemukakan oleh para ahli terkait pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengungkapkan arti tentang implementasi ini. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat di bawah ini.

Menurut Mulyadi implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

¹⁶ Eka Syafriyanto, "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.6 (November, 2015), 68.

Sedangkan Horn “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Ekawati menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”

Menurut Widodo “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.

Selanjutnya menurut Lister “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”.¹⁷

Grindle “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan mencakup :

¹⁷ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perpspektif Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal 13

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group;
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat;
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci;
- f. Apakah sebuah program didukung sumberdaya yang memadai¹⁸

Sedangkan variabel pada lingkungan kebijakan atau implementasi mencakup:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran¹⁹

Fenomena isi kebijakan Teori Grindle meliputi enam hal, yaitu :

- a. Kepentingan kelompok sasaran Kepentingan kelompok sasaran perlu diperhatikan, ini adalah salah satu variabel yang harus diperhatikan dalam sebuah program kebijakan.
- b. Manfaat yang diterima Manfaat yang diterima Hal ini terkait dengan kepentingan kelompok sasaran, dengan adanya kejelasan kepentingan

¹⁸ Hendry Eka Prasetya, Ari Subowo, AUFARUL MAROM, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Stasiun Tawang Kota Semarang, (Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2018), hal 2

¹⁹ Hendry Eka Prasetya, Ari Subowo, AUFARUL MAROM, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Stasiun Tawang Kota Semarang, (Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2018), hal 7

kelompok kepentingan kelompok sasaran maka akan dapat terwujud kemanfaatan yang optimal yang dapat diterima dan dirasakan oleh kelompok sasaran.

- c. Perubahan yang diinginkan Setiap program-program yang dilaksanakan tentu saja bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kondisi yang ada menjadi kondisi yang lebih baik dan dapat menguntungkan semua kalangan pihak, yaitu pemerintah disebutkan sebagai implementor atau lembaga yang melaksanakan dan juga masyarakat sebagai kelompok sasaran. Oleh karenanya, implementor secara sungguh-sungguh melaksanakan dengan baik.
- d. Ketepatan program Program yang dilaksanakan diharapkan dapat tepat sasaran kepada mereka yang layak untuk menjadi sasaran dari program yang ada.
- e. Kejelasan implementor Implementor adalah mereka yang melaksanakan atau pelaku dari implementasi suatu program. Dengan adanya kejelasan implementor akan memperlancar pelaksanaan program yang ada.
- f. SDM yang memadai, Implementor yang melaksanakan program seharusnya memenuhi standar kualitas yang baik. Memadai dalam hal

ini adalah memadai dalam hal kualitas dan kuantitas, sehingga SDM yang ada mencukupi bagi pelaksanaan program yang dibuat.²⁰

Sementara Lingkungan implementasi meliputi tiga hal, antara lain:

- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi implementasi Kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki dari sebuah implementasi yang ada diharapkan mampu berkehendak dari harapan rakyat. Strategi implementasi akan dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan.
- 2) Karakteristik rezim yang berkuasa ini akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apabila rezim yang berkuasa mengedepankan kepentingan rakyat maka kesejahteraan rakyat akan dapat dengan mudah terwujud, karena rezim yang seperti ini akan mengedepankan kepentingan rakyat.
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran Kelompok sasaran diharapkan dapat berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah, karena hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dari pemerintah. Pada dasarnya program yang dilakukan adalah demi kepentingan rakyat, sehingga rakyat disini diharapkan dapat seiring sejalan dengan pemerintah. Rakyat harus

²⁰ Hendry Eka Prasetya, Ari Subowo, Aufarul Marom, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Stasiun Tawang Kota Semarang, (Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2018),hal 10

mampu menjadi partner dari pemerintah, sehingga dapat menilai kinerja pemerintah.²¹

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2. Teori Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu public policy. Kata policy ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan”. Meskipun belum ada kesepakatan bahwa policy diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk policy digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, public policy diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Menurut Thomas R. Dye, “Public Policy is whatever the government choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak

²¹ Hendry Eka Prasetya, Ari Subowo, Aufarul Marom, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Stasiun Tawang Kota Semarang, (Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2018),hal 17

melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. Thomas Dye mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

James E. Anderson menyatakan bahwa, “Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah).

Menurut David Easton, “Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society” (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson di antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud dilakukan
- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negative (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan sebagaimana telah disebutkan, maka kebijakan publik dibuat dalam kerangka (untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan. “ Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekadar yang ingin dilakukan.

Kebijakan publik dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh di masyarakat. Masalah tersebut begitu banyak macam, variasi, dan intensitasnya. Oleh Karen itu, tidak semua masalah publik tadi bias melahirkan suatu kebijakan publik. Hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk memikirkan

dan mencari solusi yang bias menghasilkan sebuah kebijakan publik (only those that move people to action become policy problem). Oleh karena itu, merumuskan masalah kebijakan publik merupakan tahapan yang esensial dalam proses kebijakan publik

Penulis menggunakan teori ini untuk fokus meneliti tentang kebijakan pemerintah tentang perundang-undangan terkait tentang perda nomor 9 tahun 2014 yang membahas tentang kawasan tanpa rokok di kota Parepare.

3. Teori Masalah

Maslahah berasal dari kata salah (ص ل خ) yang merupakan mashdar dari kata yang berarti “manfaat”.²² Pengertian Masalahah dalam bahasa arab adalah semua perbuatan yang mendorong kepada kebaikan setiap manusia. Masalahah juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menolak mafsadah atau keburukan. Jadi, perbuatan apapun yang mendatangkan manfaat bisa disebut dengan masalahah.²³

Maslahah menurut bahasa adalah kebaikan atau manfaat, sedangkan pengertian masalahah menurut istilah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal, maupun pemeliharaan harta kekayaan.

²² Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus ArabIndonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 789

²³ Rahmat Ilyas, Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, Vol. 1 No.1 (Bangka Belitung: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2015), h. 10.

Untuk mengartikan masalah secara definitif, ada perbedaan diantara kalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata mempunyai hakikat yang sama. Berikut ada 3 definisi masalah menurut para ulama, yaitu :

- a. Masalah menurut Al-Ghazali adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan dari kemadhorotan atau kerusakan, tetapi hakikat dari masalah adalah Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).
- b. Al-Khawarizmi dalam mendefinisikan masalah hampir sama dengan definisi AlGhazali, yaitu Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi masalah menurut Al-Ghazali, yaitu dari segi arti dan tujuannya, karna sama-sama untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadhorotan.²⁴
- c. Sedangkan menurut Al-Iez ibn Abdi Al-Salam masalah dalam kitabnya yang berjudul Qawa'id al-Ahkam ada 2 bentuk pengertian, yaitu dalam bentuk
- d. Hakikat dan bentuk majazinya. Dalam bentuk hakikatnya masalah berarti kesenangan dan kenikmatan. Sedangkan dalam bentuk majazi, masalah adalah sebab-sebab yang mendatangkan kenikmatan dan kesenangan. Pengertian ini didasarkan pada prinsipnya yang

²⁴ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),h. 324

mempunyai empat manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.²⁵

Sebagaimana dijelaskan di atas, masalah dalam arti syara' tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik dan buruknya sesuatu, tidak pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan. Lebih dari itu, masalah harus sejalan dengan tujuan syara' dan memelihara lima prinsip pokok kehidupan, umpamanya larangan minuman keras.²⁶

Dalam memahami substansi masalah, para ahli filsafat dan etika serta ulama Ushul Fiqh mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya. Yang menimbulkan perbedaan pandangan tersebut adalah karena para ahli filsafat dan etika melihat bahwa masalah atau manfaat itu hanya terbatas kepada masalah yang bersifat duniawi saja, sedangkan para ulama Ushul Fiqh berpendapat bahwa masalah itu tidak hanya sebatas masalah dalam duniawi, tetapi juga bersifat ukhrawi secara integral, bahkan menurut mereka masalah duniawi itu hanya untuk melengkapi dan mewujudkan masalah ukhrawi. Faktor itulah yang membuat para ahli filsafat dan etika tidak akan satu pandang dengan para ulama Ushul Fiqh dalam melihat substansi masalah, kecuali pada pandangan bahwa masalah itu sesuatu yang sangat penting dan urgen.

²⁵ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),h. 324

²⁶ Musda Asmara dan Reti Andira, Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah, Vol. 3 No. 2 (Bengkulu: Al Istinbath Jurnal Hukum Islam, 2018), h.149.

Para ahli filsafat dan etika berpendapat bahwa realitas kehidupan itu terdiri dari kenikmatan-kenikmatan dan penderitaan-penderitaan. Semua orang dalam kehidupan ini selalu berjuang untuk mendapatkan kenikmatan dan kesenangan yang mereka inginkan dan melepaskan diri dari segala bentuk penderitaan.

Sedangkan para ulama Ushul Fiqh mempunyai tiga pokok pikiran tentang masalah yang sangat bertentangan dengan pemikiran ahli filsafat dan etika, yaitu:

- a. Bahwa definisi masalah itu tidak hanya bersifat duniawi saja, akan tetapi juga bersifat ukhrawi karena manusia mempunyai dua alam kehidupan yaitu kehidupan dunia yang hanya sementara dan kehidupan di akhirat yang sifatnya kekal. Dua alam tersebut sama-sama penting, karena kehidupan di dunia sebagai tujuan untuk kehidupan di akhirat kelak. Dengan demikian, Allah swt. mensyariatkan hukum untuk kepentingan di dua kehidupan tersebut yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya dan juga hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Kedua hukum tersebut diyakini mengandung masalah atau manfaat bagi manusia baik secara individu maupun secara sosial.
- b. Bahwa masalah itu tidak hanya sebatas kepada yang bersifat fisik saja, seperti pandangan dari ahli filsafat dan etika, namun juga meliputi fisik dan jiwa manusia. Menurut ulama Ushul Fiqh, manusia itu terdiri dari dua unsur penting yaitu unsur fisik dan unsur rohani

(jiwa). Dari masing-masing unsur tersebut membutuhkan masalah yang berbeda. Oleh karena itu, Islam

- c. Membangun ajarannya sangat komprehensif yang meliputi aqidah dan syari'ah yang menjadikan kebutuhan manusia itu sempurna.
- d. Bahwa kemaslahatan agama merupakan prinsip untuk kemaslahatan ukhrawi. Untuk itu, para ulama Ushul Fiqh mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam lima tingkatan yang harus diwujudkan oleh hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan juga memelihara harta kekayaan.²⁷

Masalah terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ;

1. Dari segi urgensi

Dari segi urgensinya, masalah dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Masalah daruriyyah, yaitu kemaslahatan yang harus ada pada kehidupan manusia agar dapat menjalani kehidupan secara utuh baik di dunia maupun di akhirat. Ini berarti bahwa kehidupan manusia tidak ada artinya tanpa lima prinsip. Lima prinsip tersebut adalah Memelihara agama, Memelihara jiwa, Memelihara akal, Memelihara keturunan dan Memelihara harta. Hal ini sesuai dengan tujuan dari syari'at Islam. Oleh karena itu, semua hal yang menuju pada lima prinsip tersebut adalah masalah atau manfaat. Begitu juga sebaliknya, semua hal yang bertentangan dengan lima prinsip tersebut adalah

²⁷ Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 13.

mafsadah yang harus dihindari. Sebagaimana firman Allah yang menyatakan bahwa semua manusia harus mengerjakan semua perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Contoh dari lima prinsip yang menjadi tujuan syari'at dalam

- b. masalah daruriyyah ini adalah Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berbuat zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta. Jadi jika masalah ini tidak tercapai, maka akan terjadi mafsadah, kehancuran, dan juga tidak tercapainya kebahagiaan akhirat bahkan dapat mendatangkan siksa.
- c. Masalah hajjiyah, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dan menghindarkan diri dari kesulitan dalam hidupnya, walaupun tidak merusak kemaslahatan umum. Maksudnya, apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan akan merusak lima prinsip yang harus dipenuhi oleh kehidupan manusia seperti yang sudah dijelaskan di atas, tetapi secara tidak langsung akan mengakibatkan perusakan. Contoh dari masalah hajjiyah ini adalah menuntut ilmu agama untuk menegakkan agama, makan untuk keberlangsungan hidup, mengasah otak untuk menyempurnakan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Sebaliknya, ada juga perbuatan yang secara tidak

langsung bisa merusak pada lima kebutuhan pokok manusia, contohnya seperti menghina agama yang akan berdampak pada memelihara agama, tidak mau makan dan minum akan berdampak pada pemeliharaan jiwa, minum minuman keras akan berdampak pada pemeliharaan akal, berbuat zina yang akan berdampak pada pemeliharaan keturunan.

- d. Masalah tahsiniyyah, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan guna mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya tahsiniyyah adalah semua hal yang etis dan bernilai baik atau bisa disebut juga dengan segala sesuatu yang layak dan pantas menurut akal dan menjauhi segala sesuatu yang tidak baik. Contohnya seperti dalam hal ibadah, Islam mensyariatkan untuk menutup aurat. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam menganjurkan untuk berperilaku sopan santun kepada sesama.²⁸

2. Dari segi eksistensi

Dari segi eksistensi para ulama ushul fiqh membagi masalah menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Masalah mu'tabarah adalah masalah yang diakui oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (nash) yang spesifik. Yang termasuk dalam

²⁸Salma, Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam (Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016), 6.

masalah ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan, disebutkan, dan berhubungan dengan nash. Contohnya seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Para ulama bersepakat bahwa masalah ini merupakan hujjah syar'iyah yang valid dan otentik. Para ulama ushul fiqh juga bersepakat bahwa masalah mu'tabarah ini wajib untuk ditegakkan dalam melangsungkan kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan masalah ini merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

- b. Masalah mulghah merupakan masalah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa masalah ini bertentangan dengan nash atau dalil yang sudah jelas. Dengan kata lain masalah harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga hukum Islam harus bergerak sejalan dengan perubahan realitas sosial. Contohnya seperti menyamakan pembagian warisan antara seorang laki-laki dan perempuan. Kesamaan pembagian waris ini memang terlihat untuk kemaslahatan bersama, akan tetapi hal ini bertentangan dengan nash yang sudah menjelaskan dan mengatur dengan jelas bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan itu dua banding satu. Contoh kasus seperti inilah yang disebut dengan masalah mulghah.

- c. Pengertian masalah mursalah yaitu masalah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara²⁹ dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Namun, masalah ini sejalan dengan tujuan syariat karena dapat dijadikan sebagai prinsip dalam mewujudkan kebaikan dan dapat terhindar dari kemudhorotan. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi masalah mursalah. Imam Maliki dan kalangannya menyebutnya dengan sebutan masalah mursalah, Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah, para ulama ushul fiqh menyebutnya dengan al-munasib almursal al-mula'im, dan juga sebagian ulama menyebutnya dengan al-istidlal almursal, sementara Imam Haromain dan Ibnu Al-Sam'ani memutlakkan dengan sebutan istidlal saja.²⁹

C. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi diartikan sebagai Pelaksanaan. Sedangkan pelaksana adalah orang (panitia, organisasi) yang mengerjakan atau melaksanakan. Implementasi pada pembahasan dalam penelitian ini dikhususkan pada implementasi kebijakan yang melaksanakan suatu aturan atau program baik dari lembaga negara atau lembaga berbadan hukum (perseorangan). Secara umum implementasi kebijakan menyangkut pada persoalan kebijakan publik, dimana ketentuan aturan yang harus dilaksanakan dengan tujuannya untuk

²⁹ Sahibul Hardi, Konsep Masalah dalam Perspektif Ushuliyyin, Vol. 10 No. 20 (Kandungan: An-Nahdhah, 2017), 240.

kepentingan umum (publik). Menilai apakah implementasi peraturan sudah diterapkan atau belum.

Secara istilah implementasi dikenal sebagai pelaksanaan atau penerapan. Namun muatan pada kajian penelitian ini yang dimaksud adalah implementasi kebijakan. menurut Majone Dan Wildavsky yang dikemukakan oleh Nurdin dan Usman bahwa: Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Selanjutnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem, sedangkan ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan-kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat/area terlarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau.³⁰

Pemerintah berupaya untuk merumuskan berbagai regulasi dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam menanggulangi dampak bahaya rokok tersebut diantaranya melalui Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, salah satu kebijakan yang wajib diimplementasikan oleh seluruh daerah di Indonesia adalah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang

³⁰ Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

dapat dimulai dari institusi kesehatan, pendidikan dan tempat-tempat umum lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 pasal 115 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok didaerahnya”.³¹ Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Manfaat penetapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan yang tercemar asap rokok.

Amanat Undang-Undang Kesehatan No.36/2009 yang mewajibkan tiap daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok disambut baik oleh beberapa daerah di Indonesia termasuk salah satunya adalah pemerintah kota Parepare yang membentuk dan memberlakukan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang Kawasan tanpa rokok.

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok diharapkan dapat membatasi ruang gerak perokok aktif, ini juga membuat perokok akhirnya berusaha berhenti merokok. Dampak yang lebih penting adalah makin luasnya perlindungan terhadap perokok pasif.

³¹ Undang-Undang no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

D. Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara pelaksanaan penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala ilmiah.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan, karena penulis ingin mengkaji tentang Perda Kawasan Tanpa Rokok Nomor 9 Tahun 2014 Kota Parepare serta Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.³²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implemementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

³² Menurut Petra Mahmud Marzuki, (2010:133).

masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dilihat dari jenisnya (tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam arti berupa wilayah tertentu dengan melihat gejala-gejala sosial atau fakta fakta yang ada di masyarakat.³³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare tepatnya di Jl. Ganggawa No. 3, Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan beberapa tempat yang menjadi kawasan tanpa rokok di Kota Parepare, seperti fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat belajar mengajar, sebagaimana terkait dengan masalah yang di angkat, yaitu Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare.

³³ Suratman dan H.Philipis Dillah, “*Metode Penelitian hukum*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 106.

1. Visi dan Misi

Berikut visi dan misi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare:

a. Visi Dinas Kesehatan Kota Parepare adalah :

“Terwujudnya Kota Parepare sebagai kota Industri tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, mandiri dan berkarakter.”

b. Misi Dinas Kesehatan Kota Parepare adalah :

“Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan professional serta berkeadilan.”

2. Tugas Pokok dan fungsi


Adapun Tugas pokok dan Fungsi Dinas kesehatan kota Parepare:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan
- b. Pemberian dukungan, pengaturan dan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kesehatan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kesehatan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas dan fungsinya.³⁴

³⁴ <https://dinkes.pareparekota.go.id>

3. Struktur Organisasi

Gambar Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



- a) Kepala Dinas Kesehatan : Rahmawaty, SKM, M.Kes
- b) Sekretaris : Muhammad Idris, SKM, M.Kes
- c) Sub bagian admin Umum dan Kepegawaian : Rahmi, SKM
- d) Sub bagian Program dan Keuangan : Muhammad Shaifuddin, SKM
- e) Kepala Bidang Kesehatan masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Pencegahan dan Pengendalian penyakit :Edy Kusuma Suhardi, SKM
- f) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi : Hj. Megawati, S.Kep

- g) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga : Yusri, SKM
- h) Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan : Kasna, S.ST, M,Kep
- i) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan : Jumardin, SKM, M.Tr.Adm.Kes
- j) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat :DR. H. Kasman, ST, M. Kes

2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan kurang lebih dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sifat data itu ada dua yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli disebut sebagai data primer. Penggunaan data primer umumnya untuk kebutuhan menghasilkan informasi yang mencerminkan kebenaran sesuai dengan kondisi faktual, sehingga informasi yang dihasilkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, atau data yang diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Dinas Kesehatan Kota Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer. Dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dll.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat teknik yaitu: wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara adalah sebuah instrumen penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan tatap muka, atau jika terpaksa dapat dilakukan melalui telepon. Hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Dalam wawancara, orang yang dimintai informasi (sumber data) disebut dengan informan. Pewawancara harus dapat menciptakan suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang kita inginkan dengan penuh kerelaan. Maksud diadakannya wawancara seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln antara lain sebagai berikut.

- a. Menginstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan.
- b. Merekonstruksi kebulatan tersebut sebagai hal yang dialami pada masa lalu, dan memproyeksikan kebulatan tersebut sebagai sesuatu yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.

- c. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (informan).
- d. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.³⁵

2. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (Observasi) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.³⁶ Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara saksama untuk mendukung data analisis penulisan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.³⁷

³⁵ Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 69.

³⁶ Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018, h. 1.

³⁷ Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.³⁸ Keabsahan data pada penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan dan menguji data yang diperoleh peneliti.

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat)³⁹.

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi.⁴⁰

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.⁴¹

³⁸ Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 241.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 338.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 337.

G. Teknik Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu⁴²:

- a. *editing* merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman catatan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian;
- b. Verifikasi peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya. Data yang sudah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari peristiwa atau masalah yang didukung teori-teori berkaitan dengan objek permasalahan.⁴³ Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif penelitian metode pendekatan kualitatif ada 3 teknik yaitu pengamatan, studi kasus, pedoman wawancara (*interview guide*).⁴⁴ Metode yang dipergunakan untuk menganalisis kualitatif yaitu:

- a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian;
- b. Mengelompokkan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang ada;
- c. Menguraikan bahan-bahan hukum sesuai dengan masalah yang dirumuskan.

⁴² Dewi Sadiyah, "*Metode Penelitian Dakwah*".

⁴³ Tampil Anshari Siregar, "*Metedologi Penelitian Hukum*", (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005), h.21.

⁴⁴ Burhan Ashshofa, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rineka Cita, 2010), h. 21.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Parepare .

Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya untuk melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara bersih tanpa adanya asap rokok. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

Pemerintah berupaya untuk merumuskan berbagai regulasi dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam menanggulangi dampak bahaya rokok tersebut diantaranya melalui Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009. Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, salah satu kebijakan yang wajib diimplementasikan oleh seluruh daerah di Indonesia adalah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dapat dimulai dari institusi kesehatan, pendidikan dan tempat-tempat umum lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 pasal 115 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok didaerahnya”

Amanat Undang-Undang Kesehatan No.36/2009 yang mewajibkan tiap daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok disambut baik oleh beberapa daerah di Indonesia termasuk salah satunya adalah pemerintah kota Parepare yang membentuk dan memberlakukan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang Kawasan tanpa rokok.

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Adapun area yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Tempat pelayanan kesehatan
- b) Tempat proses belajar mengajar
- c) Tempat anak bermain
- d) Tempat ibadah
- e) Angkutan umum
- f) Tempat kerja
- g) Tempat umum

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan lingkungan sehat dan udara yang bersih bagi setiap orang dengan menghapuskan bahaya rokok agar rokok tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Penyelenggaraan kawasan tanpa rokok ini dimaksudkan bertujuan untuk :

- a) Melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok
- b) Membudayakan hidup sehat
- c) Menekan perokok pemula
- d) Melindungi perokok pasif; dan
- e) Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Kantor Dinas Kesehatan kota Parepare selaku instansi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Kawasan tanpa rokok ini dapat dikatakan sudah melaksanakan pedoman Kawasan tanpa rokok dengan baik seperti yang dikatakan pak Kasman selaku kepala bagian Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Parepare

“Kalau di kantor ini tentunya sudah jelas kami sebagai instansi kesehatan sudah mengimplementasikan dengan baik kebijakan terkait kawasan tanpa rokok tersebut. Adapun teman-teman perokok yang masih merokok, mereka merokok di tempat yang sudah disediakan kantor untuk merokok yaitu di bagian selatan ruang kepegawaian atau tepatnya di sudut area parkir dan bagian timur ruang kepala dinas. Adapun kriteria area khusus merokok ini sudah dijelaskan sendiri dalam peraturan walikota sebagai “amunisi” dari peraturan daerah. Mereka yang perokok kan juga memiliki hak untuk merokok.”

Penyediaan ruangan atau area khusus merokok telah disebutkan dalam peraturan walikota no. 42 tahun 2021 tepatnya pada pasal 6 yang berbunyi :

- 1) Setiap penanggungjawab KTR wajib menyediakan tempat khusus merokok pada KTR yang menjadi tanggungjawabnya
- 2) Penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada Angkutan Umum;
- 3) Tempat khusus merokok harus memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. untuk ruang/bangunan terbuka :

1. Ruang/bangunan yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. Ruang/bangunan dipasang dinding setinggi 1 meter dari lantai duduk sehingga orang tidak terlihat pada saat merokok;
3. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
4. Jauh dari pintu masuk dan pintu keluar;
5. Jauh dari tempat orang berlalu lalang dan
6. Dipasang stiker “TEMPAT MEROKOK”

b. untuk ruang tertutup :

untuk ruang tertutup harus dilengkapi dengan exhauster (alat pengisap asap), meja dan tempat duduk serta dipasang stiker “RUANG MEROKOK” pada pintu bagian luar.

Lanjut pak Kasman menambahkan

“kalau pegawai disini pasti sudah paham terkait aturan yang berlaku, hanya para pengunjung yang belum tahu aturan yang masih merokok di area kantor. siapapun dari kami di sini yang pegawai atau masyarakat kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare yang melihat pengunjung yang merokok akan menegurnya dan diarahkan untuk merokok di tempat yang telah kami tentukan”

Dari hasil wawancara dengan pak Kasman peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare sudah berjalan dengan baik. Pegawai kantor yang masih merokok atau pengunjung

yang datang dan ingin merokok sudah disediakan area khusus merokok agar tidak mengganggu orang lain karena asap rokoknya.

Penerapan kebijakan KTR ini juga sudah disosialisasikan oleh pihak Dinas Kesehatan di beberapa kawasan tanpa rokok di kota Parepare sebagaimana wawancara dengan Pak Ridwan Latim selaku bagian promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Parepare.

“Kebijakan KTR ini kami juga sudah sosialisasikan ke beberapa area yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok seperti sekolah, hotel dan tentunya fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya”

Pak Ridwan menambahkan;

“Pemasangan pamflet juga telah dilakukan di beberapa titik Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare yang mana itu juga merupakan tugas kami sebagai pelaksana KTR seperti yang tertulis dalam pasal 7 ayat 1 Perwali nomor 42 Tahun 2021. Pamflet terkait Kawasan Tanpa Rokok ini juga pastinya ada di kantor Dinas Kesehatan, bisa kita lihat saat masuk gerbang depan kantor”

Gambar Pamflet KTR di Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare



Meskipun pelaksanaannya bisa dibilang cukup baik namun pak Ridwan menuturkan pengawasannya dapat dikatakan masih kurang. Lanjut kata beliau;

“jujur saja meskipun perda dan perwali sudah ada namun pengawasan kita di area yang termasuk KTR ini masih kurang karena belum adanya satgas yang bertugas mengawasi area yang termasuk KTR. Rencana tahun 2023 nanti satgasnya itu baru ada. Semoga dengan hadirnya satgas nanti mampu membantu penyelenggaraan KTR ini”

Pak Ridwan melanjutkan;

“adapun sanksi yang diberikan terhadap para pelanggar, karena satgasnya belum ada jadi sampai saat ini mereka yang melanggar hanya diberikan sebatas teguran”

Pak Ridwan menutup wawancara;

“Meskipun mereka para perokok memiliki hak untuk merokok tentunya kita juga tidak boleh lupa bahwa mereka yang bukan perokok juga memiliki hak untuk menghirup udara segar dan sehat tanpa asap rokok”

Dari hasil wawancara dengan pak Ridwan Latim peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan KTR sudah dijalankan dengan baik oleh Dinas Kesehatan dengan melakukan sosialisasi serta memasang pampflet larangan merokok di beberapa area sekitar kawasan tanpa rokok, namun pengawasannya masih terbilang kurang karena belum adanya satgas anti rokok yang dibentuk dalam mengawasi berjalannya kebijakan KTR tersebut.

Setelah melakukan wawancara di pihak kantor Dinas Kesehatan, peneliti mengadakan penelitian lapangan untuk melakukan observasi serta wawancara untuk mengetahui penerapan kebijakan KTR tersebut di beberapa area Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare, lokasi yang dijadikan peneliti sebagai lokasi penelitian di antaranya, RSUD Andi Makkasau, RS Fatima, SMAN 1 Parepare, SMKN 3 Parepare, dan SMPN 2 Parepare.

Lokasi pertama yaitu SMAN 1 Parepare. Peneliti melakukan wawancara dengan pak Ibrahim selaku guru seni budaya. Beliau mengatakan;

“Di Sekolah ini penerapan kebijakan tersebut bisa dibilang sudah bagus, sudah tidak ada siswa yang merokok di area sekolah. paling mereka merokok diluar area sekolah atau di kios sekitar sekolah. tentunya jika kita melihatnya pasti akan kita tegur karena mereka sudah kita anggap anak sendiri.”

Gambar pamflet yang terpasang di area SMAN 1 Parepare



Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pak Amri Hafid selaku guru bahasa Inggris SMKN 3 Parepare

”untuk orang merokok di lingkungan sekolah kita sudah tidak ada di kalangan teman-teman guru atau siswa ya karena kebanyakan kami tenaga pekerja disini adalah perempuan jadi mereka yang teman-teman perempuan pastinya tidak merokok. Teman laki-laki pun begitu, meski ada yang sebenarnya perokok tapi mereka tidak pernah merokok di sekolah untuk menghargai teman perempuan yang tidak merokok dan tentunya sebagai contoh bagi murid di sekolah ini untuk meninggalkan perilaku merokok tersebut.”

Gambar pamflet yang terpasang di area SMKN 3 Parepare



Peneliti melanjutkan observasi ke SMPN 2 Parepare dan mewawancarai ibu Nasriah selaku UPTD atau Kepala Sekolah SMPN 2 Parepare, beliau mengatakan ;

“penerapan KTR di sekolah kami Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, di depan gerbang juga sudah ada pamflet larangan merokok yang terpasang dengan jelas. Jadi masuk area pagar sekolah berarti sudah termasuk are yang dilarang untuk asap rokok. Teman-teman guru juga alhamdulillah sudah tidak ada yang merokok di sekolah, paling yang masih merokok para pegawai tata usaha, namun mereka merokok sudah ditentukan tempatnya, tepatnya di belakang kantor tata usaha yang tidak dilihat oleh orang lain. Anak-anak kami juga murid sekolah ini sudah tidak ada yang merokok di area sekolah. Namun pengawasan kami terhadap mereka tidak hanya di area sekolah saja. Mereka yang kedatangan merokok di luar area sekolahpun

akan di kenakan sanksi yang berat. Adapun bentuk sanksi yang kita pakai disini adalah pengurangan poin, karena kita pakai sistem poin disini maksimal per-murid itu diberi 150 poin. Kalau kedapatan merokok di luar itu akan kami kurangi 30 poin. Kalau di dalam sekolah kami kurangi 50 poin. Sistem poin ini juga berlaku untuk pelanggaran lainnya missal berkelahi, mencuri dan lain sebagainya. Jika poin mereka sudah habis kami akan mengembalikannya ke orang tua.”

Gambar pamflet yang terpasang di area SMPN 2 Parepare



Selain 3 sekolah tadi, peneliti juga mengambil gambar terkait larangan merokok di lingkungan kampus IAIN Parepare tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum Islam



Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dari beberapa sekolah di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan dan pelaksanaan kebijakan KTR tersebut sudah berjalan dengan baik, meskipun di lingkungan sekolah masih ada tenaga pengajar yang masih merokok namun mereka telah disediakan tempat khusus merokok yang hal itu sudah diatur dalam perwali no 42 tahun 2021 tepatnya pada pasal 6 yang merupakan pedoman pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014.

Peneliti kemudian melanjutkan observasi di tempat fasilitas pelayanan kesehatan tepatnya RSUD Andi Makkasau dan RS Fatimah

Wawancara pertama peneliti lakukan dengan pak Muh Abdi selaku bagian infokom RSUD Andi Makkasau Parepare, beliau mengatakan ;

“Di area rumah sakit ini sudah tidak ada ditemukan orang yang merokok khususnya di area dalam gedung. namun di luar, tepatnya area parkir masih banyak

laporan dari pengunjung bahwa masih ditemukan beberapa dari mereka yang sedang mengunjung dan sedang menunggu di area parkir, masih merokok yang mana hal itu sangat sulit bagi kami untuk mengawasinya sepenuhnya, biasa jika kami melihatnya langsung pasti akan kami tegur keras karena rumah sakit kan termasuk tempat pelayanan kesehatan dan pengaruh dari asap rokok tersebut pastinya sangat berbahaya bagi orang sekitar yang menghirupnya. Apalagi kita ini rumah sakit besar dan pasti banyak pasien atau pengunjung di luar daerah Parepare yang juga datang kesini untuk memeriksa kesehatan. Nanti pandangan orang bagaimana ke kita kalau sekelas rumah sakit besar saja begini masih terdapat orang yang merokok.”

Gambar tanda larangan merokok di RSUD Andi Makkasau



Selanjutnya wawancara dengan pak Linggi Angka selaku petugas keamanan RS Fatimah, beliau mengatakan ;

“kalau orang merokok ya masih ada saja kita temukan di sekitar area rumah sakit, bahkan terkadang kita temukan di lorong ruangan rumah sakit. Kalau kita dapat langsung kita tegur dan kita perlihatkan tanda larangan merokok di rumah sakit. Biasanya kita kalau dapat yang merokok kita tegur saja tidak sampai diberikan sanksi.”

Gambar tanda larangan merokok di RS Fatimah



Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di 2 Rumah Sakit yaitu RSUD Andi Makkasau dan RS Fatimah peneliti dapat menyimpulkan penerapan dan pelaksanaan KTR di fasilitas pelayanan kesehatan sudah berjalan cukup baik karena perokok sudah jarang ditemukan di area tersebut. Jika ditemukan pelanggar akan ditegur dengan keras dan disuruh untuk mematikan rokoknya.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Parepare

Seperti yang diketahui bahwa fiqh siyasah adalah hukum Islam yang obyek bahasannya mengenai kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan tersebut. Apabila disederhanakan, fiqh siyasah meliputi hukum tata negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional. Apabila dilihat dari sisi hubungan, fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya sebagai

penguasa yang kongkret di dalam sebuah Negara atau antar Negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.

Kata *siyasah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus, mengurus dan memerintah atau perintah, politik dan pembuat kebijakan, selain itu, *siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.⁴⁵

Secara terminologis, fiqh berarti pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang dipeoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah).⁴⁶ Dengan kata lain, Fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum politik.

Fiqh Siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sumber-sumber pokok fiqh siyasah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang kekuasaan untuk menciptakan perundang-undangan dan mengatur kekuasaan.

Pemerintah membutuhkan siyasah syar'iyah, karena Siyasah syar'iyah dapat diartikan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari'ah. Dengan demikian, objek kajian siyasah syar'iyah adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam.

⁴⁵ Ridwan, *Fiqh Politik Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 74

⁴⁶ Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 24

Kajian fiqh siyasah (Siyasah syar'iyah) menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya.⁴⁷

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan 9 prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah
3. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip ketaatan rakyat
6. Prinsip keadilan
7. Prinsip peradilan bebas
8. Prinsip perdamaian
9. Prinsip kesejahteraan⁴⁸

Dalam upaya penegakan hukum merokok secara Islam, fiqh siyasah dapat digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan seperti masalah peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, karena pada penyelenggaraannya negara dan pemerintahan itu tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata siyasah seperti mengendalikan, mengatur memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan. Fiqh Siyasah juga mempunyai kedudukan penting yaitu memiliki posisi yang

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 12

⁴⁸ Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), h. 308

strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, namun dalam proses pelaksanaan dan pengawsan belum sepenuhnya terealisasi.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa rokok sudah dibuat sedemikian rupa agar tidak merusak udara bagi orang yang tidak merokok, begitu juga dalam hukum islam dikatakan bahwa segala yang menimbulkan mudharat kepada diri sendiri dan orang lain dilarang, dalam hadis dikatakan sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

“Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membahayakan (orang lain).”⁴⁹

Hadits tersebut tidak memperbolehkan adanya bahaya dan tidak boleh menimbulkan mudharat tanpa alasan yang dibenarkan dalam syari“at. Seperti masalah-masalah kontemporer yang tidak ada pada zaman Rasulullah misalnya, Narkoba dan rokok. Keduanya dihukumi haram karena masuk dalam hadis tersebut yaitu berbahaya dan membahayakan orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam menolak dharar (mudhorat/bahaya) dan dhirar (menimbulkan bahaya) tanpa alasan yang benar. Jadi, menimbulkan dharar (bahaya) adalah tindakan tidak baik, karena berbahaya terhadap badan, akal, ataupun harta. Sebagaimana dengan rokok atau merokok dapat membuat banyak penyakit dalam tubuh.

⁴⁹ *Hadits Arbain Nawawi* Nomor 32

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut Siyasah Wad'iyah (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun Siyasah Wad'iyyah harus tetap deselesi dan diukur dengan kerangka wahyu, jika ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Siyasah Syar'iyyah dan tidak boleh diikuti, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW. La tha'ata li makhluqin fi ma'siyatillah (tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah). Sebaiknya kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentang dengan Syari'at Islam.
- b. Meletakkan persamaan (al-musyawah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya.
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya.⁵⁰

Kewajiban untuk mentaati pemimpin dalam hal kemaslahatan sudah dijalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 ini yang dibuat demi kemaslahatan umat dan diwajibkan untuk mentaatinya.

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 15

Adapun firman Allah SWT dalam Al Quran tentang menaati pemimpin yaitu QS. An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁵¹

Dari ayat di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa :

- a. Setiap orang yang beriman harus ta'at kepada Allah dan Rosulnya.
- b. Kepada pemimpin kita juga harus ta'at jika pemimpin itu benar, berdasarkan al-qur'an dan al-hadits, namun jika pemimpin itu tidak berdasarkan al-qur'an dan al-hadits kita boleh tidak menta'atinya.
- c. Apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksud kembali kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kita kembali kepada Al-Qur'an dan al-hadits, kita cari dasar hukumnya atau dalilnya dalam al-qur'an dan al-hadits tentang apa yang kita perselisihkan itu.

Begitu juga dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di kota Parepare, dibuatnya peraturan ini adalah untuk kemaslahatan umat terkhusus warga kota Parepare.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim Dan Terjemahannya*, h. 69.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Parepare, maka kesimpulan dari penelitian ini, yaitu ;

1. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare belum sepenuhnya terealisasi. Meskipun hal-hal seperti sosialisasi dan pemasangan pamflet sudah dilakukan dengan baik dalam upaya penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Namun belum adanya Satgas yang dibentuk yang bertugas untuk mengawasi berjalannya kebijakan dan belum tegasnya sanksi yang diberikan kepada para pelanggar yang membuat pelaksanaan kebijakan Kawasan Rokok tersebut belum berjalan optimal.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, namun dalam proses pelaksanaan dan pengawasan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Kurang patuhnya pegawai, staf dan masyarakat yang berkunjung kepada peraturan menyebabkan peraturan ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Sedangkan dalam Islam sudah dikatakan setiap Muslim wajib mematuhi pemerintah ataupun peraturan jika sudah memenuhi syar'i.

B. Saran

1. Semoga pemerintah daerah lebih aktif dalam promosi terkait kebijakan kawasan tanpa rokok di kota Parepare. pelaksanaan sanksi terhadap para pelanggar harus lebih tegas dan sosialisasi harus dilakukan secara rutin agar masyarakat dapat lebih paham mengenai kebijakan kawasan tanpa rokok tersebut.
2. Seharusnya masyarakat memiliki kesadaran lebih untuk tidak merokok di area yang termasuk kawasan tanpa rokok karena telah ada aturan terkait hal tersebut yang tentunya harus dipatuhi.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cita, 2010
- Asmara Musda dan Reti Andira, *Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah*, Vol. 3 No. 2 Bengkulu: Al Istinbath Jurnal Hukum Islam, 2018
- Atmadja Arifin P. Soeria, *Keuangan Publik Dalam Perpspektif Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Hardi Sahibul, *Konsep Masalah dalam Perspektif Ushuliyin*, Vol. 10 No. 20 (Kandungan: An-Nahdhah, 2017)
- Ilyas Rahmat, *Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. 1 No.1, Bangka Belitung: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2015
- Jacob Delwien Eister, Sandjaya, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Masyarakat Karubaga District Sub District Tolikara Propinsi Papua*, Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan, Vol 1, Juni 2018
- Ni'matuzahroh, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018

- Pradana Anugrah, Syafa'at H, Moenta Andi Pangerang, Riza Marwati, dan Hasrul Muh. 2019. Constructing a Legal Congcept of Secondary Education Management in Indonesia, *Jurnal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 89
- Prasetya Hendry Eka, Ari Subowo, Aufarul Marom, *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Stasiun Tawang Kota Semarang*, Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2018
- Prehatin Trirahayu Ningrum, Reny Indrayani, *Perilaku Merokok Masyarakat dan Implementasi Kebijakan Kawasan tanpa Rokok Di Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember*, *Jurnal Kesehatan*, Vol 5, No 2, April 2017
- Saboli Amdika Mayansara, La banudi, Sunarsih, *Peran Dukungan Masyarakat Terhadap Penerapan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Kendari*, *Jurnal Penelitian Informasi Kesehatan*, Vol 11, No 2, Desember 2019
- Saifullah, Muh ikbal & Hartina Thamrin, *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang*, *Jurnal Unigal*, Vol 5, No 1, Februari 2019
- Salma, *Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016)
- Shihab M Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian* vol. 5 Jakarta: Lentera hati, 2002
- Siregar Tampil Anshari, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005
- Siroj Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013
- Suratman dan H.Philipis Dillah, "*Metode Penelitian hukum*", Bandung: Alfabeta, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*
- Suyanto Bagong, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Kencana, 2007

Syafriyanto Eka, *Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekontruksi Sosial*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.6, November, 2015

Zubair Muhammad Kamal, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*, Parepare: IAIN Parepare, 2020

<https://dinkes.pareparekota.go.id>







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3389/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH.FADHIL ALIY
 Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 08 Nopember 2000
 NIM : 18.2600.010
 Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : BTN SOREANG PERMAI BLOK P NO. 3, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

03 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP 197609012006042001

IAIN PAREPARE





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : MUH. FADHIL ALIY
NIM : 18.2600.010
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA PAREPARE

Instrumen Penelitian

Rumusan masalah 1 dan 2

1. Apa langkah yang dilakukan pemerintah kota parepare dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok ?
2. Apa saja hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut ?
3. Bagaimana pemerintah kota Parepare dalam mengawasi setiap area kawasan tanpa rokok ?
4. Apakah ada penanggung-jawab di setiap area kawasan tanpa rokok ?
5. Apa bentuk sanksi yang diberikan terhadap penanggung-jawab yang tidak bertanggung jawab di kawasan yang telah diamankan padanya ?
6. Apa sanksi yang diberikan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran di kawasan tanpa rokok ?

PAREPARE



Identitas narasumber
Nama :
Umur :
Pekerjaan :

Daftar pertanyaan

1. Apakah anda pernah/memiliki kebiasaan merokok ?
2. Apakah anda pernah merokok di area kawasan tanpa rokok ?
3. Apakah anda pernah melihat orang merokok di area kawasan tanpa rokok ?
4. Apakah anda pernah melihat orang menjual/mempromosikan rokok di area kawasan tanpa rokok ?
5. Bagaimana anda menyikapi perokok yang merokok di area kawasan tanpa rokok ?
6. Apakah anda tahu bahwa ada aturan terkait larangan merokok di kawasan tertentu ?
7. Bagaimana tanggapan anda terkait aturan tersebut ?

Parepare, 19 September 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
	
(Dr. H. SUDIRMAN, L., M.H.) NIP. 196412311999031005	(Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.) NIP. 199305262019031008

PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Dra. HASRIAH B.M.Pd.
Umur : 56 TAHUN
Pekerjaan : KEPALA UPTD SMPN 2 PAREPARE


Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Muh Fadhil Aliy yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA PAREPARE"


Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya


Parepare,
Yang Bersangkutan

Dra. Hasriah B.M.Pd.
NIP. 196508301990022002











**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**
DINAS KESEHATAN
Jalan Ganggawa No. 3 Parepare 91114
Website: <https://dinkes@pareparekota.go.id> Email : tu_dinkes@pareparekota.go.id
P A R E P A R E

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 000/ 97 /Dinkes

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare ,
menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Fadhil Aliy
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Judul Penelitian : Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota
Parepare

Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di Dinas Kesehatan
Kota Parepare pada Tanggal 23 November s/d 23 Desember 2022

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
seperlunya, terima kasih

Dikeluarkan di Parepare
Pada tanggal : Januari 2023

An. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare
Sekretaris


Muhammad Idris/SKM.M.Kes
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19701220 199903 1 006

IAIN
PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak DR. H. Kasman, ST, sebagai Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Parepare.



Wawancara dengan Bapak Ridwan Latim S.Km selaku anggota bagian Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Parepare



Wawancara dengan Ibu Dra Nasriah B. M.PA selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Kota Parepare



Wawancara dengan Bapak Ibrahim S.Pd selaku guru SMAN 1 Kota Parepare



Wawancara dengan Bapak Muh Amri Hafid S.Pd selaku guru SMKN 3 Kota Parepare



Wawancara dengan bapak Muh. Abdi selaku bagian Informasi dan Komunikasi RSUD Andi Makkasau Kota Parepare



Wawancara dengan Bapak Linggi Angka selaku petugas keamanan RS Fatimah Kota Parepare



BIOGRAFI PENULIS



Muh Fadhil Aliy. Lahir pada 8 November 2000 di Parepare, Sulawesi Selatan. Alamat Btn Soreang Permai blok P Nomor 3 Kota Parepare. Anak Pertama dari 3 Bersaudara, dari Pasangan Bapak Nassar. S.Pd, M.Si dan Ibu Indrayana S.Pd, M.Pd. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD Negeri 55 Parepare dan lulus pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di Pondok Pesantren Rahmatul Asri Enrekang lulus tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di MAN 2 Negeri Parepare lulus tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan tak lupa juga berusaha dan berdoa, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

